BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, penegasan Indonesia sebagai negara hukum di tegaskan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahan menyebut "Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum". Hal itu dinyatakan dalam tafsir UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai negara hukum, "hukum tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga perilaku masyarakat akan tercermin dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat".[1] Oleh karena itu, ada 3 (tiga) prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada hak-hak perseorangan..

Selain prinsip-prinsip di atas, yang menjadi ciri khas dari suatu negara hukum adalah penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam praktek, kepastian hukum lebih identik dengan peraturan Perundang-undangan, namun peraturan Perundang-undangan tidak sepenuhnya sempurna diantaranya adalah Undang-Undang

[1] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 1.

Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia.[2]

Istilah tindak pidana merupakan arti dari terjemahaan bahasa Belanda *strafbaarfeid.* Sebenarnya terdapat banyak kata atau istilah yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeid* ini dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah itu antara lain peristiwa pidana yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:[3]

> "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan."

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi yang mungkin tak bisa pernah berakhir seiring dengan perkembangan serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Masalah tindak pidana ini seolah-olah semakin meningkat serta tidak pernah surut, baik secara kualitas maupun kuantitas, perkembangan ini menimbulkan ketidakamanan bagi pemerintah serta masyarakat. Salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi.

Ensiklopedia Indonesia menyebut korupsi (dari bahasa Latin: *herherptio* = suap; korupsi = menyusahkan) adalah tanda bahwa pejabat dan lembaga negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menerima suap dan

---

[2] Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, (Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), hlm. 4.

[3] UUDS, *Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Undang-Undang (1950), Pasal 14 (1).

memalsukan serta perbuatan melawan hukum lainnya.[4] Korupsi secara harfiah adalah suatu yang jahat, merusak, serta busuk. Hal ini karena korupsi menyangut dengan aspek moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena pemberian, faktor politik dan ekonomi, serta menempatkan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Terdapat definisi korupsi menurut Kartono dimana Kartono menjelaskan:

> "Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri".[5]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mulai absah pada tanggal 16 Agustus 1999, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam tinjauan adalah untuk menanggapi dan mengantisipasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat untuk lebih efektif mencegah dan memberantas korupsi yang merupakan kejahatan yang merugikan perekonomian dan keuangan negara khususnya dan masyarakat pada umumnya.

---

[4] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.
[5] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah korupsi, keuangan negara, dan ekonomi negara. Arti dari Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang tersedia demi jabatan atau jabatan dapat mengakibatkan kerusakan harta benda. negara itu sendiri atau perekonomian negara (berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Praperadilan merupakan lembaga yang mengawasi serta menguji atas tindakan penyidik atau penuntut sebagai sarana pengawasan horizontal terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka peninjauan kembali perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan praperadilan adalah tindakan-tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penyitaan, rumah dan pemeriksaan surat-surat.[6] Tujuan praperadilan yaitu melindungi segala Hak Asasi Manusia (HAM) atas siapa yang melanggar hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum pidana, karena terdapat upaya-upaya yang dalam proses penegakannya dikenal dengan *ultimatum* (upaya terakhir).

[6] Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 88.

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan dasar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberi hak terhadap seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap perampasan atau pembatasan kebebasan terhadap seorang tersangka atau terdakwah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).[7]

Kewenangan yang diberi oleh Pengadilan Negeri merupakan kewenangan untuk mempertimbangkan serta memutuskan menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang:[8]

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas pertimbangan tersangka;
2. Apakah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah menurut hukum atau tidak sesuai dengan syarat-syarat supremasi hukum dan keadilan;

[7] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,(Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hlm. 192.
[8] KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 10.

3. Meminta tersangka atau keluarganya atau pihak lain untuk menuntut ganti rugi, atau rehabilitasi atas namanya, tanpa membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Ruang lingkup kewenangan praperadilan yaitu memeriksa serta memutus sah atau tidak penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidak penghentian penuntutan yang dibuat oleh penuntut umum, baik penyidik ataupun penuntut umum berwenang untuk memutus dan atau menghentikan proses penyidikan.

Daluwarsa adalah batas waktu hilangnya atau batalnya hak untuk menuntut atau melaksanakan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) suatu tindak pidana harus diadili di muka persidangan pidana, tetapi undang-undang pada umumnya atau secara khusus menentukan pengesampingan dan/atau pemberhentian penuntutan. dalam keadaan tertentu, misalnya karena kedaluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.[9]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ketentuan khusus "*lex specialis*" yang meliputi

[9]Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 33.

hukum acara pidana korupsi (hukum formil) dan hukum acara pidana korupsi (materi), selain itu hukum acara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, tidak ada ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai berakhirnya masa penuntutan. Dasar berlakunya menurut ketentuan Pasal 103 KUHP adalah bahwa ketentuan dari Bab I sampai dengan VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana oleh ketentuan Undang-undang lainnya. Karena didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ataupun Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tidak diatur mengenai daluwarsa.

Berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum pada Pasal 79 KUHP, yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu:

a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
b. Mengenai kejahatan dalam Pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;
c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftardaftar yang

memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.[10]

Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 25/PUU-XIV/206 walaupun belum menimbulkan kerugian keuangan negara hal itu dianggap sebagai delik. Mengenai daluwarsa tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi apabila diperhatikan Mahkamah Agung dengan Hakim Artidjo Alkostar pernah memberikan pertimbangan dalam putusannya Nomor 545/K/Pid.Sus/2013 mengenai daluwarsa tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi dikarenakan termasuk dalam bentuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).[11]

Kemudian menurut Mudzakir, ketika menggunakan Pasal 78 KUHP, terdapat dua teori perhitungan waktu, yaitu teori pertama kejahatan itu dipublikasikan. kejahatan yang mudah diketahui atau terang-terangan, seperti pembunuhan dan kebakaran rumah, dan kedua untuk kejahatan rahasia. Lebih lanjut, Mudzakir juga menjelaskan bahwa penghitungan tanggal daluwarsa juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait seperti hakim dan jaksa.[12]

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A telah memutuskan perkara praperadilan yang sudah daluwarsa atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg antara pemohon Juliet Asri dengan termohon Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Asset Perusahaan Jawatan RRI Cq. RRI Cabang

[10] Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 35.
[11] Keterangan Ahli dalam Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg, hlm. 25.
[12] Keterangan Ahli dalam Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg, hlm. 15.

Pratama Tanjungpinang di Jalan Bakar Batu atau Gudang Minyak Tanjungpinang dengan Tanah dan Bangunan serta Prasarana Pengganti yang dibangun oleh PT Lengkuas Indah Jaya Tanjungpinang.

Adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan praperadilan adalah karena pemohon menggangap perkara sudah daluwarsa dalam pidana sehingga penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka menjadi tidak sah. Berdasarkan Pasal 97 KUHP dalam menentukan 1 bulan adalah 30 hari. Perhitungan daluwarsa lebih kepada kapan perbuatan pidana dilakukan sedangkan dalam perkara dengan registrasi Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg perhitungan daluwarsa Ketika perjanjian dilakukan adapun perhitungan daluwarsa adalah satu hari setelah tindak pidana dilakukan yaitu ketika adanya penyerahan objek yang akan dijadikan sebagai bentuk tindak pidana, dan pada kenyataan nya pada perkara ini perhitungan daluwarsa adalah ketikan pemohon melakukan proses perjanjian tukar guling tanah dan bangunan antara Radio Republik Indonesia (RRI) dengan PT. Lengkuas Indah Jaya Tanjungpinang pada tanggal 12 Desember Tahun 2002. Sedangkan Ketika perhitungan daluwarsa berdasarkan ketika objek diserah terimakan adalah pada tanggal 27 Januari 2004 dimana pada hari itu telah dilakukan perbuatan pidana (delik) serah terima asset yang yang dilepas dan aset pengganti yang dituangkan dalam berita acara.

Permohonan pemohon dalam perkara ini telah dikabulkan oleh hakim. Hakim diberikan kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk dapat mencapai, suatu keadilan yang menyelesaikan

suatu perkara dan akhirnya tujuan hakim diberi kebebasan itu untuk mencapai suatu negara hukum, bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak namun kebebasan yang terikat oleh undang-undang. Sehingga keputusan mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan-peraturan, namun kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan legislatif (Badan Pembentukan Perundang-undangan) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan-peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.[13]

Hal yang menarik untuk dibahas adalah salah satu putusan praperadilan yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, sebagaimana dilihat dalam putusan praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg yang diputus pada tanggal 25 Agustus 2021 atas nama pemohon Juliet Asril melawan termohon Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Apabila dicermati dalam putusan praperadilan ini memiliki kejanggalan dimana dalam persidangan perkara ini hanya memakai hakim tunggal dalam memutuskan perkara prapradilan kasus yang sudah daluwarsa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Asset Perusahaan Jawatan RRI Cq. RRI Cabang Pratama Tanjungpinang di Jalan Bakar Batu/Gudang Minyak Tanjungpinang dengan Tanah dan Bangunan

[13] C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 65.

serta Prasarana Pengganti yang dibangun oleh PT Lengkuas Indah Jaya Tanjungpinang.

Selanjutnya, hakim menjatuhkan putusan, dimana hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian. Dengan pertimbangan hakim Praperadilan dapat membentuk suatu kaidah terkait permohonan ini sebagai berikut: "Penetapan Tersangka adalah tidak dibenarkan menurut hukum apabila ditemukan keadaan daluarsa". Menimbang, bahwa oleh karena tindakan termohon tidak dibenarkan menurut hukum maka mengenai segala bentuk tindakan penyidik dengan surat penyidikan dan surat penetapan tersangka beralasan untuk dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan karena telah daluwarsa.[14]

Praperadilan dengan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg dengan putusan akhir dimana hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian dalam persidangan ini. Dilihat dari perkara ini daluwarsa tidak lah masuk dalam 3 materi praperadilan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.

[14] Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg, hlm. 40.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[15]

Tetapi pada perkara ini hakim keluar dari materi praperadilan dimana hakim mampu mengabulkan suatu perkara praperadilan yang tidak termuat dalam materi praperadilan. Terlepas dari fakta persidangan, tidak ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) yang berakhir sebelum sidang, meskipun ada permohonan yang secara sah diterima atau diakui oleh hakim praperadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim berhak menolak karena bukan merupakan subyek praperadilan. Oleh karena itu, Hakim akan menolak tuduhan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Apalagi KUHP yang berlaku di Indonesia tidak memuat kadaluarsa yang tidak dimuat dalam materi praperadilan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat substansi penelitian ini yang berjudul "Analisis Terhadap Daluwarsa Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg)".

[15] Dasar hukum permohonan praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tpg, hlm. 1.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pengaturan daluwarsa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

b. Apakah penggunaan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dijadikan dasar permohonan praperadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan daluwarsa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Untuk mengetahui apakah daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dijadikan dasar permohonan praperadilan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya mengenai hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dapat dijadikan referensi dan alternatif penambahan bahan informasi bagi para pakar serta para akademisi khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana;

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu hukum konsentrasi hukum pidana selama mengikuti perkuliahan di prodi Ilmu Hukum.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU